



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED];  
Tempat Lahir : Ranotongkor;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Tomohon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;  
Pendidikan Terakhir : Strata 1 (Tamat) ;

Terdakwa dalam persidangan pertama didampingi oleh Dr.Adam Panto,S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum alamat di Jalan Balai desa Jaga 1 Desa Kanonang IV Kecamatan Kawangkoan Barat-Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] dibawah register nomor 4/SK/2024/PN Bit tanggal 9 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan tanggal 29 Januari 2024 didampingi oleh Pensaihat Hukum yang baru yaitu Advokat E.K.Tindangen,S.H.,CPM.,CPCLE., dan Advokat Flora Parera,S.H.,CPCLE., Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Sulawesi [REDACTED] beralamat Jalan Halmahera Kleak Lingkungan V, Malalayang [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] dengan register nomor 43/SK/2024/PN Bit tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa [REDACTED] ditangkap tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomr : SP/Kap/160/VIII/ES.1.24/2023/Reskrim-Btg tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rutan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] tanggal 14 Desember 2023 Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bit tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] tanggal 14 Desember 2023 Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bit tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa [REDACTED] beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta berlaku sopan ;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
4. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa /Penasihat hukum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 93/P.1.14/Eku.2/12/2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED] yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, berawal saat Anak Korban [REDACTED]

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan menggunakan mobil bersama-sama pacarnya yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang menyetir mobil dan anak korban duduk disebelah sopir, sedangkan Terdakwa duduk dibagian belakang, dan saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu anak korban merasa kaget karena anak korban tidak mengenal Terdakwa dimana Terdakwa hanya merupakan teman dari Saksi [REDACTED] dan atas peristiwa tersebut anak korban langsung memberitahukan kepada orang tua anak korban saat dirumah;

- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban, terdakwa langsung dengan sengaja meremas payudara anak korban karena saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras.

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03092013-0009 yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 03 September 2013, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. [REDACTED] NIP. 195709161986021003.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak korban [REDACTED] ;
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girian Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari saksi [REDACTED] yang adalah pacar Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban pergi ke rumah saudara Saksi [REDACTED] karena ada acara dan disana ada Terdakwa yang minum minuman keras hingga mabuk disana;
- Bahwa benar saat itu saksi [REDACTED] menyetubuhi anak korban dengan cara memanggil Anak korban di kamar dan membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan Saksi [REDACTED]. Setelah itu Anak korban dan saksi [REDACTED] keluar di ruang tamu dan disitu ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa pegang meremas payudara Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dari dalam;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 wita, Anak korban sedang dalam perjalanan menggunakan mobil bersama-sama dengan Saksi [REDACTED] dan Terdakwa, dengan posisi saksi [REDACTED] sedang menyetir, anak korban duduk disebelah sopir, dan Terdakwa duduk dibagian belakang. Kemudian saat diperjalanan tersebut tiba-tiba Terdakwa memegang payudara Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak korban merasa kaget karena Anak korban tidak mengenal Terdakwa yang hanya merupakan teman dari Saksi [REDACTED] dan atas peristiwa tersebut Anak korban langsung memberitahukan kepada orang tua anak korban pada saat Anak korban sudah berada dirumah;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa secara tiba-tiba langsung memegang payudara anak korban karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi alkohol atau minuman keras;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak korban merasa trauma;
- Bahwa Anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas Keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

[REDACTED] Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di tempat kerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan anak korban kepada Saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak korban ada kekurangan atau berkebutuhan khusus;
  - Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa trauma.
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa [REDACTED] dan yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman sekerja saksi di Tomohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban yang merupakan pacar saksi sejak dari bulan Juni 2023, yang kenal dari aplikasi Facebook;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dari kota Tomohon menuju kota Bitung untuk bertemu Anak korban;
- Bahwa tujuan Saksi menjemput anak korban untuk berbuat maksiat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjemput anak korban di Girian jam 09.00 wita, lalu membawa Anak korban di rumah tante saksi di Perum air hujan;
- Bahwa saat berada di rumah tante Saksi, Saksi menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa duluan memegang payudara Anak korban, namun Saksi tidak melihat, Saksi hanya mendapatkan info dari tante karena tante Saksi yang lihat dimana saat itu Saksi sedang keluar membeli sesuatu;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnya Saksi bersama anak korban dan Terdakwa berada didalam sebuah mobil yang sedang berjalan di Jalan Girian permai, dimana waktu itu Saksi hendak akan mengantarkan pulang anak korban;
- Bahwa posisi duduk pada waktu itu, Saksi sedang membawa kendaraan tersebut, dan anak korban duduk disamping Saksi sedangkan untuk Terdakwa berada dibangku kedua;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa memegang payudara dari anak korban dan anak korban juga sempat memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa telah meremas payudara anak korban;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak memegang payudara anak korban waktu dirumah, Terdakwa memegang payudara anak korban hanya di mobil.

## 4. Saksi [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa [REDACTED] dan yang menjadi korban adalah Anak Korban [REDACTED]
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pasar;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mama anak korban;
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memegang atau meremas payudara dari Anak korban;
  - Bahwa dari pengakuan anak korban, Terdakwa memegang atau meremas payudara Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa memegang atau meremas payudara Anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
  - Bahwa keluarga Terdakwa datang untuk meminta damai;
  - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Anak korban adalah anak berkebutuhan khusus;
  - Bahwa saat ini Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

## 5. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan anak korban kepada Saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa sakit dibagian dada atau payudara.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban ■ [REDACTED]
- Bahwa kejadiannya Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban yang merupakan pacar dari teman Terdakwa yang bernama saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa meremas payudara Anak korban perempuan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi [REDACTED] dari kota Tomohon menuju Kota Bitung dimana saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Anak korban yang merupakan pacar dari saksi [REDACTED], lalu Terdakwa dan saksi [REDACTED] tiba di Kota Bitung tepatnya di rumah dari keluarga saksi [REDACTED] di Kelurahan Girian Permai Kec Girian Kota Bitung, dan waktu itu anak korban tersebut berada juga bersama-sama kami dan pada sekitar Jam 18.00 wita dimana setelah kami hendak pulang dan berada didalam mobil, Terdakwa waktu itu dengan sengaja langsung melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meremas payudara sebelah kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena pada waktu itu posisi anak korban duduk disamping pengendara mobil dan Terdakwa waktu itu berada dibelakang anak korban;

- Bahwa saat melakukan perbuatan cabul, Terdakwa secara sengaja langsung meremas payudara Anak korban karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03092013-0009 yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 03 September 2013, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] NIP. 195709161986021003, bukti surat mana selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban [REDACTED]
- Bahwa kejadiannya Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di dalam mobil saat berjalan di Jalan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya Anak Korban [REDACTED] dalam perjalanan menggunakan mobil bersama-sama pacarnya yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang menyetir mobil dan anak korban duduk disebelah sopir, sedangkan Terdakwa duduk dibagian belakang, dan saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu anak korban merasa kaget karena anak korban tidak mengenal Terdakwa dimana Terdakwa hanya merupakan teman dari Saksi [REDACTED] dan atas peristiwa tersebut anak korban langsung memberitahukan kepada orang tua anak korban saat dirumah;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban, terdakwa langsung dengan sengaja meremas payudara anak korban karena saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berusia 17 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

## 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah [REDACTED] sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama [REDACTED] dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa [REDACTED] adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan kebohongan adalah suatu perbuatan berupa menyatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya sebagai suatu daya upaya atau taktik untuk mencapai tujuan tertentu (Kamus Hukum edisi baru, Penyusun Drs.Sudarsono,SH,M.Si, Penerbit Rineka Cipta, hal 60 dan 285);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya, bahwa yang dikatakan benar dan untuk memikat hati (Kamus Hukum edisi baru, Penyusun Drs Sudarsono,SH.M.Si, Penerbit Rineka Cipta, hal 61);

Menimbang, bahwa terminologi anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Cabul" menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu meremas payudara Anak korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] berawal saat Anak Korban dalam perjalanan menggunakan mobil bersama-sama pacarnya yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang menyetir mobil dan anak korban duduk disebelah sopir, sedangkan Terdakwa duduk dibagian belakang, dan saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu anak korban merasa kaget karena anak korban tidak mengenal Terdakwa dimana Terdakwa hanya merupakan teman dari Saksi [REDACTED] dan atas peristiwa tersebut anak korban langsung memberitahukan kepada orang tua anak korban saat dirumah;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli anak korban, terdakwa langsung dengan sengaja meremas payudara anak korban karena saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03092013-0009 yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 03 September 2013, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] NIP. 195709161986021003;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi sehingga terhadap elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Kekerasan Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluitingronde*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak korban merupakan Anak yang berkebutuhan khusus;
- Tidak ada permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, maka sebagaimana dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa akan juga dikenakan Pidana Denda yang artinya apabila Denda tersebut tidak dibayarkan Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Serta Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Dengan Perkara Ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] oleh kami Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christy Angelina Leatemia,S.H., dan Jubaida Diu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Johannes Makabimbang,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri [REDACTED], serta dihadiri oleh Merry Christine Rondonuwu,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED], di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

JUBAIDA DIU,S.H.

Panitera Pengganti

DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H.

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)